

**ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS SEBELUM, SAAT
DAN SETELAH ADANYA LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN (LPS) PERIODE 2002-2008
(Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)**

SKRIPSI

Oleh

LATIFATUL KHOIRIYAH

NIM : 05610111



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2009**

**ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS SEBELUM, SAAT
DAN SETELAH ADANYA LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN (LPS) PERIODE 2002-2008
(Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :
LATIFATUL KHOIRIYAH
NIM : 05610111



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2009**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Latifatul Khoiriyah
Nim : 05610111
Alamat : Jl. Sidoagung No. 31 Singosari - Malang

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul :

ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS SEBELUM, SAAT DAN SETELAH ADANYA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) PERIODE 2002-2008 (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 03 Juli 2009
Hormat saya,

Latifatul Khoiriyah
NIM : 05610111

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS SEBELUM, SAAT
DAN SETELAH ADANYA LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN (LPS) PERIODE 2002-2008
(Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)**

SKRIPSI

Oleh

LATIFATUL KHOIRIYAH
NIM: 05610111

Telah Disetujui 04 Juni 2009
Dosen Pembimbing,

Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si
NIP. 150287782

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP. 150231828

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS SEBELUM, SAAT
DAN SETELAH ADANYA LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN (LPS) PERIODE 2002-2008
(Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)**

SKRIPSI

Oleh

LATIFATUL KHOIRIYAH

NIM: 05610111

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada tanggal 24 Juli 2009

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Drs. Agus Sucipto, MM</u> NIP 150327243	()
2. Sekretaris / Pembimbing <u>Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si</u> NIP 150287782	()
3. Penguji Utama <u>Dr. Nur Asnawi, MA</u> NIP 150295491	()

Disahkan Oleh :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 150231828

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, sungguh tiada Tuhan melainka Engkau. Dengan penuh ketundukan dan rasa syukur yang mendalam, dengan segenap cinta kupersembahkan karya ini kepada mereka yang telah mewarnai dan memberi makna dalam hidupku...

Allah Robbul Izzati ya Rabb... semoga Engkau beri keridhoan, keampunan dan kelapangan dalam tiap langkah hamba.

Ayahanda tercinta Moch. Nadjib Ontowiryo dan, ibunda tersayang Anni'mah, Kakak tercinta Izun Mustaufiza, Moch. Fandi Achmad dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang dan pengorbanan untuk memenuhi segala harapan dan cita-cita ananda.

*Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih
Kesuksesan dan kebahagiaan dunia-akhirat.*

Amieeen....

MOTTO

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
 بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Qs. an-Nisaa': 58).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Rabbul Izzati yang telah mengatur roda kehidupan pada porosnya dengan keteraturan, dan hanya kepada-Nyalah kita menundukkan hati dengan mengokohkan keimanan dan Izzah kita dalam keridhoan-Nya. Karena berkat Rahman dan Rahim-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

"ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS SEBELUM, SAAT DAN SETELAH ADANYA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) PERIODE 2002-2008 (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)"

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan Islam.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas-tugas dan persyaratan akademis di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang guna memperoleh gelar sarjana.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan teriring do'a kepada semua pihak yang telah membantu

demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Secara khusus peneliti sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Umrotul Khasanah, S.Ag., M. Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, memberi saran dan kritik serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmu kepada penulis demi meraih segala impian dan cita-cita yang mulia ini, semoga perjuangan beliau selalu mendapatkan ridlo dari Allah SWT.
5. Ayah dan Ibunda (Bapak Moch. Nadjib Ontowiryo dan Ibu Anni'mah) serta saudara-saudaraku tercinta yang dengan segala ketulusannya senantiasa mendo'akan, membimbing, mengarahkan, memberi kepercayaan, dan dukungan kepada penulis baik materi, moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat yang senantiasa membantu, serta memberikan motivasi dan doa hingga terselesaikannya

penyusunan skripsi ini. Dan my best friend's kontrakan yang selalu dalam keceriaan dan kekompakan (Entong, Ciwid, Yuk'suy, Petrix, Gatchul, Diyah, Nikmah, Dewor dan Ciprut)

7. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif sebagai tambahan pengetahuan dan penerapan disiplin ilmu pada lingkungan yang luas.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Malang, 04 Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Masalah	10

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teoritis	14
1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	14
a. Sejarah dan Pengertian LPS.....	14
b. Bentuk dan Status LPS.....	16
c. Fungsi LPS	16
d. Simpanan yang Dijamin LPS.....	17
e. Tugas LPS	19
f. Wewenang LPS.....	20
g. Kepesertaan Bank.....	20
h. Kewajiban Bank Peserta LPS.....	21
i. Kontribusi Kepesertaan LPS.....	22
j. Perhitungan dan Pembayaran Premi	23

k. Klaim Pembayaran yang Tidak Layak Bayar	27
2. Likuiditas	29
a. Pengertian Likuiditas.....	29
b. Likuiditas Bank.....	34
c. Praktik Perbankan Tentang Likuiditas.....	35
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Posisi Likuiditas....	36
e. Ketentuan Bank Tentang Likuiditas Wajib	37
f. Pengukuran Analisis Rasio Likuiditas	41
3. Kajian Teori Dalam Perspektif Islam.....	47
a. Likuiditas Dalam Perspektif Islam	47
b. Teknis Al-Wadi'ah pada Perbankan.....	52
4. Hubungan LPS Terhadap Likuiditas Bank.....	55
C. Kerangka Berpikir.....	58
D. Hipotesis Penelitian.....	58
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Objek dan Waktu Penelitian	60
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	60
C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	61
D. Definisi Operasional Variabel.....	63
E. Metode Analisis Data	63
BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL	
PENELITIAN	
A. Paparan Data Hasil Penelitian.....	67
1. Sejarah Singkat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	67
2. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	69
3. Produk-Produk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	70
4. Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	75
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian	76
1. Pembahasan Hasil Penelitian.....	76

2. Uji Hipotesis	87
3. Hasil Analisis.....	92
BAB V : PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 : Jumlah Kantor Cabang SOPP Pos Tahun 2007.....	69
Tabel 4.2 : Alat Likuid PT BMI Tbk Tahun 2002-2008	77
Tabel 4.3 : Total Dana Pihak Ketiga PT BMI Tbk Tahun 2002-2008.....	77
Tabel 4.4 : <i>Cash Ratio</i> (CR) PT BMI Tbk 2002-2008	78
Tabel 4.5 : Total Kredit yang Diberikan PT BMI Tbk Tahun 2002-2008	81
Tabel 4.6 : Total Dana Pihak Ketiga PT BMI Tbk Tahun 2002-2008.....	81
Tabel 4.7 : <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) PT BMI Tbk Tahun 2002-2008.....	82
Tabel 4.8 : Aktiva Lancar PT BMI Tbk Tahun 2002-2008.....	85
Tabel 4.9 : <i>Ratio Net Call Money to Current Assets</i> (NCM to CA) PT BMI Tbk Tahun 2002-2008	85
Tabel 4.10: Tabel T-hitung Likuiditas (Variabel Terikat).....	88
Tabel 4.11: <i>Cash Ratio</i> (CR) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Sebelum dan Setelah Adanya LPS.....	89
Tabel 4.12: <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)) PT. BMI Tbk Sebelum dan Setelah Adanya LPS.....	90
Tabel 4.13: <i>Net Call Money to Current Assets</i> (NCM to CA) PT. BMI Tbk Sebelum dan Setelah Adanya LPS	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamamah.....	53
Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir	58
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Keuangan PT. BMI Tbk Tahun 2002-2008.....	
Lampiran 2 : UU RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS	
Lampiran 3 : T-Test - CR.....	
Lampiran 4 : T-Test - LDR	
Lampiran 5 : T-Test - NCM to CA	
Lampiran 6 : Bukti Konsultasi	

ABSTRAK

Latifatul Khoiriyah, 2009 SKRIPSI. Judul: "Analisis Tingkat Likuiditas Sebelum, Saat dan Setelah Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2002-2008 (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)"
Pembimbing : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si

Kata Kunci : Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Tingkat Likuiditas

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penarikan dana masyarakat secara besar-besaran di penghujung tahun 1997 sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas pada industri perbankan. Dan untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat tersebut, Pemerintah mengambil langkah dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mulai beroperasi sejak tahun 2005 yaitu suatu lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah. Sehingga setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara RI wajib menjadi peserta LPS termasuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. Melihat betapa pentingnya kondisi likuiditas suatu bank, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat likuiditas sebelum, saat dan setelah adanya LPS dan untuk mengetahui adakah perbedaan tingkat likuiditas baik sebelum maupun setelah adanya LPS pada BMI.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisa rasio keuangan yang terfokus pada rasio likuiditas yang kemudian dilanjutkan dengan analisa data dengan menggunakan *Paired Sample Uji T-Test* yang digunakan untuk menguji tingkat likuiditas dengan variabel *Cash Ratio (CR)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan *Ratio Net Call Money to Current Assets (NCM to CA)* pada BMI sebelum, dan sesudah adanya LPS.

Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas BMI baik sebelum, saat maupun sesudah adanya LPS bergerak secara fluktuatif. Hal ini dapat diketahui misalnya pada nilai CR sejak tahun 2002-2008 adalah 17.015%, 32.909%, 21.311%, 19.857%, 22.584%, 17.868%, 14.728%. Sehingga analisis dengan menggunakan level signifikan 5% menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada CR baik sebelum maupun setelah adanya LPS. Begitu juga dengan variabel LDR, dan NCM to CA.

ABSTRACT

Khoiriyah, Latifatul, 2009 THESIS. Title: "An Analysis of Liquidity Level Before, at Time and After the Existence of Institute of the Saving Assurance at 2002-2008 period (A Study at PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)"

Advisor: Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si

Keywords: Institute of the Saving Assurance (LPS), Liquidity Level

The background of this research is existence of the withdrawal of social fund in a large scale in the end of 1997 resulting in difficulty of liquidities at banking industries. To have social trust again, the Government take an action by forming Institute of the Saving Assurance (LPS) which has started to operate since 2005, that is was functioning institute to guarantee customers saving. Every bank running a business activity in the region of RI is obliged to become a member of LPS, including Bank of Muamalat Indonesia (BMI), Tbk. Looking at the importance of the condition of liquidities of a bank the problems of this research is how is the level of liquidities before, at the moment and after the existence of LPS. The aim is to know if there is any difference of level of liquidities before and after the existence of LPS at BMI.

This research is a quantitative research. This research uses monetary ratio analysis which is focused on ratio of liquidities continued with data analysis by using Paired Sample Test T-Test to test. The level of liquidities with the variables *Cash Ratio (CR)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, and *Ratio Net Call Money to Current Assets (NCM to CA)* at BMI before and after existence of LPS.

From the result of the calculation it can be concluded that ratio of liquidities is good at BMI before, at the moment and also after existence of peripatetic LPS in fluctuated condition. This matter can know for example at the values of CR since year 2002-2008 where 17.015%, 32.909%, 21.311%, 19.857%, 22.584%, 17.868%, 14.728%. The analysis at the significance level 5% indicaties that there is no significant difference which CR before and also after existence of LPS and also with the variables LDR, and NCM CA.

المستخلص

الخيرية، لطيفة. البحث الجماعي. 2009. لعنوان : "تحليل مستوى السيولة قبل وأثناء وبعد إنشاء المؤسسة الضامنة للمدّخرات (LPS) لفترة 2002-2008 (دراسة في بنك شركة معاملات اندونيسيا المفتوحة" المشرف: عمرة الحسنة، S.Ag., M.Si

الكلمات الرئيسية : المؤسسة الضامنة للمدّخرات (LPS) ، ومستوى السيولة في هذه البحوث من خلال سحب الأموال العامة على نطاق واسع في عام 1997، ولذلك ونتيجة للمشاكل السيولة في القطاع المصرفي. وعلى صعيد استعادة ثقة الجمهور ، والحكومة تتخذ خطوات لتشكيل مؤسسة للمدخرات (LPS) ، التي بدأت تعمل منذ عام 2005 وهي مؤسسة تعمل على ضمان مدخرات الزبائن. ذلك أن كل عمل يقوم به البنك من الأنشطة في مجال دولة RI يجب أن يكون المشاركون من المدخرات والقروض من المؤسسات بما فيها مصرف الادخار بنك معاملة اندونيسيا مسقط. من المهم أن نرى كيف حالة من السيولة المصرفية ، وتصبح عندئذ مشكلة في هذا البحث هو كيفية مستوى السيولة قبل وأثناء وبعد مؤسسة الضامنة للمدّخرات LPS و لتحديد مستوى السيولة الخلافات قبل وبعد تأسيس بنك مسقط الدولي عن تحقيق وفورات LPS بنك معاملات اندونيسيا BMI.

هذا البحث هو البحث الكمي. وتستخدم هذه الدراسة أن نسبة والتحليل المالي والتي ركزت على نسبة السيولة ، وكان في حينها وتحليلها بعد ذلك باستخدام عينة مزاوج تي تجارب الاختبار المستخدمة لاختبار مستوى السيولة النقدية متغيرة مع نسبة (الجمهورية التشيكية) ، ونسبة القروض الى الودائع (LDR) ، ونسبة صافي دعوة إلى مال الأصول الحالية (NCM الى CA) في بنك معاملة اندونيسيا مؤشر كتلة الجسم قبل وأثناء وبعد LPS.

من نتائج الحساب يمكن أن نخلص إلى أن نسبة السيولة في البنك معاملة اندونيسيا كلا من مؤشر كتلة الجسم قبل وأثناء وبعد هذه المؤسسة من تحقيق وفورات LPS مطحنة التقلبات. ويمكن على سبيل المثال قيمة في الجمهورية التشيكية عام 2002-2008 هو 17.015٪، 32.909٪، 21.311٪، 19،857٪، 22.584٪، 17.868٪، 14.728٪. ذلك أن التحليل باستخدام كبيرة على مستوى 5٪ ويظهر أنه لا يوجد اختلاف كبير في الجمهورية التشيكية قبل وبعد تأسيس LPS. ذلك أيضا مع المتغيرات LDR ، و NCM الى CA.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dengan demikian, bisnis utama dari sektor perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank adalah lembaga yang mempengaruhi perekonomian dan merupakan alat dalam melaksanakan kebijakan moneter pemerintah sebagai mediator yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, karena itulah bank merupakan lembaga keuangan yang berbeda dari lembaga lainnya.

Akan tetapi di penghujung tahun 1997 terjadi peristiwa yang terkait dengan industri perbankan, yakni di likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter. Dimana krisis moneter yang terjadi pada saat itu diakibatkan oleh krisis keuangan global, sehingga perbankan nasional juga mengalami imbasnya terutama ketatnya likuiditas di perbankan nasional. Hal ini mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun, sehingga terjadi penarikan dana

masyarakat dari sistem perbankan dalam jumlah besar (<http://www.bankmandiri>lps.co.id> diakses jam 06.00 wib 12/12/2008).

Terjadinya penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat likuiditas yang ada pada industri perbankan itu sendiri, karena sebagaimana kita ketahui bahwa likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek (Arifin, 2002:177). Sedangkan dana yang digunakan perbankan untuk memenuhi kewajibannya adalah berasal dari para nasabah, jadi apabila para nasabah sudah tidak lagi mempercayakan dananya pada industri perbankan, maka secara otomatis pihak perbankan tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator, dan pada akhirnya perbankan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya likuiditasnya.

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*Blanket Guarantee*). Sejak 1998 hingga Februari 2004 program penjaminan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah ini, Menteri Keuangan

diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Pebruari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) (<http://www.bankmandiri>lps.co.id> diakses jam 06.00 wib 12/12/2008).

Kebijakan pemerintah dalam penjaminan yang sangat luas tersebut memang terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun demikian, luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk UU (<http://www.bankmandiri>lps.co.id> diakses jam 06.00 wib 12/12/2008).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut serta agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta

menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dibentuk LPS, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>).

Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah: seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006; Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006; Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007; Paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007; Paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sejak tanggal 13 Oktober 2008.

adapun Keputusan pemerintah menaikkan nilai simpanan masyarakat yang dijamin pemerintah dari 100 juta rupiah menjadi dua miliar rupiah merupakan langkah awal yang tepat untuk menenangkan masyarakat dibanding fokus pada pasar modal (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=simpanan>).

Berdasarkan uraian di atas mengenai kebijakan LPS dengan menaikkan besarnya saldo penjaminan untuk setiap nasabah telah mengakibatkan krisis likuiditas pada perbankan syariah, hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Karim Business Consulting (KBC) Adiwarmanto Azwar Karim. Menurutnya, krisis ini memukul bank syariah dari beberapa titik. Yang pertama, dari sisi bunga. Ketika Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunganya (BI rate) menjadi 9,5% diikuti Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), bank-bank konvensional bisa menaikkan bunganya hingga 14-15%. Namun, karena sistem yang digunakan bank syariah adalah bagi hasil, mereka tidak bisa menyaingi tingginya bunga tersebut. Akibatnya, bank syariah menjadi kurang menarik bagi nasabah untuk menaruh uangnya, oleh karena itu bank syariah lebih membutuhkan likuiditas dibandingkan bank konvensional. Karenanya, pembiayaan kredit syariah menggunakan 100% dana perbankan. Sedangkan bank konvensional hanya separuhnya. Karena bank konvensional rasionya hanya 50%. Artinya, jika ada nasabah menyimpan uangnya di bank konvensional Rp 100 juta, yang disalurkan dalam bentuk

kredit hanya sebesar 50 juta, dan Rp 50 juta sisanya dibelikan surat berharga. Sehingga, ketika bank konvensional memerlukan likuiditas, mereka bisa menjual surat berharganya (Karim. 2008. Bank Syariah Lebih Butuh Likuiditas. <http://www.wacana.co.id>. 12 Desember 2008).

Sementara di bank syariah, FDR-nya lebih dari 100% yaitu 113%, dan 13% diambil dari modalnya bank. Ini berarti, jika bank menerima Rp 100 juta, maka semuanya disalurkan dalam bentuk pembiayaan, karena bank syariah tidak bermain di surat berharga melainkan mengutamakan bisnis dari masyarakat. Jadi, apabila ada orang yang akan menarik depositonya, maka bank syariah akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, sebaiknya Bank Indonesia agar segera mengeluarkan instrumen likuiditas untuk bank syariah.

Bank berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak, akan tetapi prinsip yang digunakan adalah prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam, seperti (*mudharabah*) sistem bagi hasil, (*musharakah*) prinsip penyertaan modal, (*murabahah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, (*ijarah*) prinsip sewa antara pihak perbankan dengan pihak peminjam.

Penulis memilih objek penelitian pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), karena BMI merupakan peserta dari LPS selain itu dalam sejarah

perbankan syariah di Indonesia, praktek bank berdasarkan prinsip bisnis Islam ini baru dimulai pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI merupakan bank pertama yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah hingga saat ini. Selain itu BMI juga memiliki tujuan khusus yaitu memberikan kesempatan kepada orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi yang beragama non Islam untuk berhubungan dengan perbankan yang menjamin adanya kebersamaan, keadilan dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu fasilitas-fasilitas kreditnya diutamakan berupa barang/ peralatan modal usaha dengan harapan kehidupan ekonomi nasabah semakin mandiri (Sumitro, 2002: 82).

Selain itu, alasan peneliti memilih PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian adalah dikarenakan predikat kinerja keuangan yang dicapai dari tahun ke tahun semakin berkembang. Hal ini terlihat pada besarnya aset yang diperoleh sejak tahun 1998 sampai dengan 2007, di mana total aset Bank Muamalat Indonesia meningkat mendekati 2.100%, dan ekuitas tumbuh sebesar 2.000%. Perkembangan tersebut menambah jumlah aset Bank Muamalat menjadi Rp 10,57 triliun di akhir tahun 2007, dengan modal pemegang saham mencapai Rp 846,16 miliar dan pencapaian laba bersih sebesar Rp 145,33 miliar. Kondisi ini menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah yang paling menguntungkan di Indonesia. Di samping itu hingga akhir tahun 2007,

produktifitas (laba mencapai Rp 67,34 juta/kru, meningkat dari Rp 48,29 juta/kru pada akhir tahun 2006.

Sebagaimana fungsi perbankan pada umumnya, yakni sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (devisit unit), Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai salah satu perbankan yang berprinsip syariah juga membutuhkan alat-alat likuid yang berupa dana pihak ketiga yang dihimpun dari nasabah/masyarakat dalam tiap periode tertentu, guna memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Dan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan berupaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dalam mempercayakan dana yang dimiliki oleh nasabah pada pihak perbankan dengan menaikkan saldo simpanan yang dijamin pada tiap nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Analisis Tingkat Likuiditas Sebelum, Saat, dan Setelah Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, saat, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008?
2. Adakah perbedaan tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, saat dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi tentang kondisi keuangan yang ada di bank syariah, sehingga menambah minat dan kepercayaan mereka untuk lebih memahami bank syariah.

2. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian, serta dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perbandingan penelitian dimasa mendatang.

3. Bagi Lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menjadi bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang sejenis.

E. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan karya ilmiah ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah peneliti akan menganalisis tingkat likuiditas BMI sejak tahun 2002-2008.

1. Tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu pada periode 2002-2004.
2. Tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) saat adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu pada periode 2005.
3. Tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu pada periode 2005-2008.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Umi Khulsum, 2005 mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dalam skripsinya yang berjudul "Penilaian Rasio Keuangan dengan Metode CAMEL Sebagai Alat Pengukur Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk". Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa, "Jika dilihat dari penjumlahan keseluruhan CAMEL Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk, mengalami perubahan dari kondisi cukup sehat dengan nilai kreditnya 69,21 berada pada interval antara $66 < 81$ menjadi kondisi yang kurang sehat dengan nilai kredit 65,05 berada pada interval antara $51 < 66$, perubahan ini diakibatkan oleh adanya kenaikan dari nilai Rasio CAMEL akan tetapi berakibat pada penurunan nilai kredit. Tetapi keadaan tersebut tidak terjadi pada tiga bulan berikutnya, yaitu bulan September dimana kondisinya sama dengan kondisi bulan Maret dengan total nilai kredit 67,89.
2. Lailah, 2006 mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Rasio CAMEL Guna Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk", dalam penelitiannya rasio yang yang dipakai

dalam metode CAMEL adalah CAR, RORA, NPM, ROA, BOPO, *Cal Money*, dan LDR. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa, "Secara umum kondisi keuangan BMI Tbk pada bulan Maret berpredikat cukup sehat, tetapi tidak untuk manajemen yang berpredikat tidak sehat dan rentabilitas berpredikat kurang sehat. Sedangkan bulan Juni BMI mengalami penurunan dengan nilai kredit total sebesar 65,05 dengan predikat kurang sehat, predikat ini diraih disebabkan karena beberapa aspek CAMEL mengalami kenaikan akan tetapi menjadikan penurunan pada nilai kredit. Salah satu aspek tersebut adalah likuiditas dan keempat aspek lainnya mengalami perubahan, September BMI Tbk, kembali pada kondisi awal tahun 2004 yaitu kondisi dimana sama dengan bulan Maret yaitu kondisi yang cukup sehat. Dan berdasarkan analisis di atas sehingga penilaian CAMEL pada setiap laporan keuangan triwulanan dapat digunakan sebagai peringatan dini atau evaluasi terhadap kinerja perbankan selama satu tahun ini."

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Analisis	kesimpulan
1	Umi Khulsum (2005)	Penilaian Rasio Keuangan Dengan Metode Camel Sebagai Alat Pengukur Tingkat Kesehatan Bank	PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk	Deskriptif kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capital (CAR) ▪ Asset (RORA) ▪ Manajemen (NPM) ▪ Earning (ROA&BOPO) ▪ Likuiditas (<i>Call Money & LDR</i>) 	Jika dilihat dari penjumlahan keseluruhan CAMEL Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk, mengalami perubahan dari kondisi cukup sehat dengan nilai kreditnya 69,21 berada pada interval antara $66 < 81$ menjadi kondisi yang kurang sehat dengan nilai kredit 65,05 berada pada interval antara $51 < 66$, perubahan ini diakibatkan oleh adanya kenaikan dari nilai Rasio CAMEL akan tetapi berakibat pada penurunan nilai kredit. Tetapi keadaan tersebut tidak terjadi pada tiga bulan berikutnya, yaitu bulan September dimana kondisinya sama dengan kondisi bulan Maret dengan total nilai kredit 67,89.
2	Lailah (2006)	Analisis Rasio CAMEL Guna Mengukur Tingkat Kesehatan Bank	PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk	Deskriptif kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capital (CAR) ▪ Asset (KAP) ▪ Manajemen ▪ Earning (ROA & BOPO) ▪ Likuiditas (LDR) 	Secara umum kondisi keuangan BMI Tbk pada bulan Maret berpredikat cukup sehat, tetapi tidak untuk manajemen yang berpredikat tidak sehat dan rentabilitas berpredikat kurang sehat. Sedangkan bulan Juni BMI mengalami penurunan dengan nilai kredit total sebesar 65,05 dengan predikat kurang sehat, predikat ini diraih disebabkan karena beberapa aspek CAMEL mengalami kenaikan akan tetapi menjadikan penurunan pada nilai kredit. Salah satu aspek tersebut adalah likuiditas dan keempat aspek lainnya mengalami perubahan, September BMI Tbk, kembali pada kondisi awal tahun 2004 yaitu

						<p>kondisi dimana sama dengan bulan Maret yaitu kondisi yang cukup sehat.</p> <p>Pada faktor likuiditas menunjukkan bahwa bank telah menjalankan secara maksimal fungsi intermediasinya dengan baik.</p>
3	Latifatul Khoiriyah (2009)	Analisis Tingkat Likuiditas Sebelum, Saat, dan Setelah Adanya LPS Periode 2002-2008	PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk	Kuantitatif (<i>Event Study</i>)	<p>Likuiditas :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CR ▪ LDR ▪ NPM to CA 	<p>Secara keseluruhan tingkat likuiditas BMI bisa dikatakan aman karena besarnya nilai-nilai rasio kesemuanya masih berada pada batas aman tingkat likuiditas yang ditentukan yakni max 110% pada LDR dan 19% pada NCM to CA.</p> <p>Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio likuiditas BMI baik sebelum, saat maupun sesudah adanya LPS bergerak secara fluktuatif. Sehingga analisis dengan menggunakan level signifikan 5% menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas BMI yang meliputi variabel CR, LDR, dan NCM to CA baik sebelum maupun setelah adanya LPS yakni pada tahun 2002-2008.</p>

Sumber : Dari peneliti terdahulu yang diolah oleh peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti mengkaji/meneliti tentang perbedaan tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, saat, dan sesudah adanya kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama tujuh tahun yaitu mulai periode 2002-2008. Sedangkan pada peneliti terdahulu, peneliti Lailah (2006) dan Umi Khulsum (2005) mengkaji/meneliti tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan analisis rasio CAMEL (*Capital, Aset, Management, Earning, dan Likuidity*) pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Sedangkan persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada metode analisis dan objek penelitian, yakni sama-sama menilai kinerja keuangan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan menggunakan analisis rasio keuangan, akan tetapi peneliti lebih terfokus pada rasio likuiditas, dimana metode analisis yang digunakan oleh peneliti dan peneliti terdahulu adalah metode kuantitatif.

B. Kajian Teoritis

1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

a. Sejarah dan Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan

di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS (<http://www.lps.go.id/home.php?link=pengertian>).

Pendirian LPS tersebut dilatar belakangi oleh Krisis moneter dan perbankan tahun 1998 dan likuidasinya 16 bank mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*), *Blanket guarantee* dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas sehingga perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas yaitu LPS.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin

simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk.

Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>).

b. Bentuk dan Status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 2) LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 3) LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.
- 5) LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=bentuk>).

c. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1). Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- 2). Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (<http://www.lps.go.id/home.php?link=bentuk>).

d. Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:
 - a) Giro berdasarkan prinsip *wadiah*
 - b) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*;
 - c) Tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank;
 - d) Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* atau prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/ atau.
 - e) Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- 3) Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
- 4) Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
- 5) Saldo tersebut berupa:

- a) Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
 - b) Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
 - c) Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.
- 6) Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);
 - 7) Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening
 - 8) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan
 - 9) Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah:

- a) Seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006;
- b) Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;
- c) Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007;
- d) Paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007

Paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sejak tanggal 13 Oktober 2008 (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=simpanan>).

e. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- 2) Melaksanakan penjaminan simpanan.
- 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- 4) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
- 5) Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=tugas>).

f. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- 1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- 2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- 3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- 6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- 7) Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=wewenang>).

g. Kepesertaan Bank

- 1). Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
- 2). Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum

(termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.

- 3). Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=kepesertaan>).

h. Kewajiban Bank Peserta

Sebagai peserta Penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mempunyai kewajiban untuk:

- 1) Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - b) Salinan dokumen perizinan bank;
 - c) Surat keterangan tingkat kesehatan bank; dan
 - d) Surat pernyataan dari Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank
- 2) Membayar kontribusi kepesertaan
- 3) Membayar premi penjaminan.
- 4) Menyampaikan laporan secara berkala, yaitu:
 - a) Laporan Posisi Simpanan;
 - b) Laporan Keuangan Bulanan;

- c) Laporan Tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan
 - d) Laporan Susunan Pemegang Saham, Pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, direksi, dan komisaris bank setiap kali ada perubahan.
- 5) Menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=kewajiban>).

i. Kontribusi Kepesertaan

- 1). Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.
- 2). Kontribusi kepesertaan ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor bank dan wajib disetorkan ke rekening LPS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha bank
- 3). Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=kontribusi>).

j. Perhitungan dan Pembayaran Premi

- 1). Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a) Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b) Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- 2). Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
- 3). Total simpanan mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
- 4). Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
 - b) Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.
- 5). Pembayaran premi pada awal periode harus dilakukan paling lambat tanggal:
 - a) 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan

- b) 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- 6). Penyesuaian premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a) Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan;
 - b) Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar; dan
 - c) Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - i. Dalam hal terdapat kelebihan premi, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - ii. Dalam hal terdapat kekurangan premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.
- 7). Kelebihan pembayaran premi digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda
- 8). Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha:

- a) Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode diperolehnya izin usaha
 - b) Premi tersebut dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak bank memperoleh izin usaha sampai dengan akhir periode diperolehnya izin usaha bank tersebut dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya
- 9). Dalam hal bank-bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode, maka:
- a) Total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh bank hasil penggabungan usaha;
 - b) Dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total Simpanan dari masing-masing bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total Simpanan bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelumnya.

- 10). Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total Simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPS
- 11). Bagi Bank Umum, premi dibayarkan ke rekening LPS di Bank Indonesia:
 - i Nama rekening: Lembaga Penjamin Simpanan
 - ii Nomor rekening: 519.000117
- 12). Bagi Bank Perkreditan Rakyat, premi dibayarkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia:
 - i Nama rekening: Lembaga Penjamin Simpanan-Premi
 - ii Nomor rekening: 0206-01-002299-30-0
- 13). Bank menyampaikan perhitungan premi kepada LPS dengan menggunakan format sesuai lampiran peraturan dan melampirkan copy bukti pembayaran (*transfer advice*).
- 14). Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (*self assessment*) (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=perhitungan>).

k. Klaim Penjaminan Yang Tidak Layak Dibayar

- 1). Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi
 - a) Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
 - b) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
 - c) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
- 2). Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila:
 - a) Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
 - b) Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.
- 3). Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan
- 4). LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a) Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan

- b) Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.
- 5). Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo
- 6). Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, apabila pihak yang bersangkutan
- 7). Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan, LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.
- 8). LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar.

- 9). Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=klaim>).

2. Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Yang dimaksud dengan likuiditas ialah kemampuan suatu bank melunasi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara lebih spesifik likuiditas ialah kesanggupan bank menyediakan alat-alat lancar guna membayar kembali titipan yang jatuh tempo dan memberikan pinjaman (*loan*) kepada masyarakat yang memerlukan (Simorangkir, 2004: 141).

Dalam mengelola likuiditas, selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif lebih besar dari yang diperlukannya dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas.

Namun disisi lain bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Di sisi lain, bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan

pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, menurut Rivai, et, al (2007: 386), pada dasarnya keberhasilan bank dalam menjaga likuiditas dapat diketahui dari:

- 1). Kemampuan dalam memprediksi kebutuhan dana di waktu yang akan datang;
- 2). Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan cash dengan menukarkan harta lancarnya; atau
- 3). Kemampuan memperoleh cash secara mudah dengan biaya yang sedikit; atau
- 4). Kemampuan pendataan pergerakan cash in dan cash out dana (*cashflow*);
- 5). Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apa pun ke dalam cash.

Menurut Simorangkir (2004: 142), pengertian likuiditas dapat dilihat secara statis ataupun secara dinamis. Statis berarti tersedianya alat-alat likuid sebagai suatu persediaan yang harus selalu ada sekarang yang dinamakan *stock concept*. Dinamis berarti tidak mengandalkan persediaan alat-alat likuid atau yang segera dapat dikonversikan ke dalam alat-alat likuid dengan mengantisipasi kewajiban keuangan yang akan tiba dan bersamaan dengan itu juga memproyeksikan alat-alat likuid yang akan masuk, baik yang berasal

dari kegiatan operasional maupun dari perluasan kredit yang dinamakan *flow concept*.

Berdasarkan pengertian tersebut kita dapat membedakan likuiditas dalam menghadapi penarikan titipan yang dinamakan *deposit liquidity* dan likuiditas dalam proyeksi pemberian pinjaman yang disebut *portfolio liquidity*. Kedua ini sangat peka terhadap kepercayaan masyarakat. Dapat dibayangkan, jika deposan akan menarik atau menguangkan kembali titipannya dan bank tidak mampu membayarnya, maka akan timbul keresahan nasabah. Dan mungkin saja nasabah lainnya juga akan menarik titipannya. Di pihak lain, *portfolio liquidity* juga tidak kalah pentingnya. Seandainya bank berjanji memberikan pinjaman tunai hari ini tetapi tidak dapat dilaksanakan, kepercayaan akan hilang.

Lebih lanjut Simorangkir (2004: 142-143) menjelaskan cara mengelola likuiditas yang terdiri dari 4 cara, yaitu sebagai berikut:

1) *Commercial Loan Theory*

Menurut teori ini likuiditas bank akan terjamin selama hartanya berwujud pinjaman jangka pendek yang dapat dicairkan dalam masa transaksi perdagangan yang normal. Hendaknya pinjaman diberikan untuk jangka pendek, seperti membiayai modal kerja atau usaha dagang yang pengembaliannya dijamin. Adalah kurang tepat jika bank memberikan pinjaman untuk

keperluan surat berharga, pendirian gedung, atau pinjaman untuk jangka panjang. Dalam praktik, bank komersial memberikan kredit jangka pendek, tetapi tidak semata-mata untuk pinjaman perdagangan.

Kelemahan teori ini adalah sebagai berikut:

- a) Kebutuhan kredit bukan semata-mata untuk perdagangan, melainkan juga untuk keperluan lain, misalnya penambahan perlengkapan, peternakan, pertanian, dan sebagainya.
 - b) Tidak memperhatikan atau mengabaikan kenyataan bahwa terdapat titipan yang relatif stabil jumlahnya.
 - c) Dalam sistem perbankan yang sehat terjadi pinjam-meminjam antar bank yang disebut *interbank call money*. Jika suatu bank kekurangan dana, dibantu oleh bank yang kelebihan dana. Bisa saja bank sentral memberikan kredit likuiditas jika bank umum kekurangan likuiditas/dana.
- 2) *Shiftability Theory*

Teori ini berpendapat bahwa tingkat likuiditas dapat dipertahankan apabila bank memiliki kekayaan (*asset*) yang mudah dijual untuk memperoleh alat-alat likuid. Salah satu bentuk kekayaan yang mudah dijual dalam bentuk kas ialah surat-surat berharga yang *marketable*.

Kelemahan teori ini adalah sebagai berikut:

- a) Kemungkinan terjadi kerugian dalam proses *shifting* (jual-beli) kekayaan karena penurunan harga ataupun penurunan nilai kurs.
 - b) Kerugian bisa saja lebih besar seandainya jual beli dilakukan secara terpaksa dan tergesa-gesa karena kekurangan likuiditas.
- 3) *Anticipated Income Theory*

Teori ini menyatakan bahwa masalah likuiditas bank sebenarnya dapat direncanakan. Kalau sesuatu dapat direncanakan berarti masalahnya dapat dipecahkan dengan baik, tidak perlu dikhawatirkan. Likuiditas bank selalu dapat dipertahankan jika pengembalian pinjaman dari debitor dilaksanakan tepat waktu.

4) *Liability Management Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa likuiditas bank dapat dijamin di pasar uang demi memenuhi kekurangan dana likuiditas. Dalam arti yang luas, pasar menitikberatkan pada kewajiban *liability* dan ketiga teori sebelumnya meninjau dari segi kekayaan (*asset*). lebih lanjut Rivai, et, al (2007: 388) menjelaskan bahwa maksud teori ini adalah bagaimana bank dapat mengelola pasivanya sedemikian rupa sehingga pasiva itu dapat menjadi sumber likuiditas. Likuiditas yang diperlukan bank adalah:

- a) Untuk menghadapi penarikan oleh nasabah
- b) Memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo
- c) Memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah

b. Likuiditas Bank

“Menurut Arifin (2002:177) likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek”. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dari sudut passiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Likuiditas suatu bank mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan bank. Likuiditas diperlukan antara lain untuk keperluan:

- 1) Pemenuhan aturan *reserve requirement* atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral.
- 2) Penarikan dana oleh deposan.
- 3) Penarikan dana oleh debitor.
- 4) Pembayaran dana yang jatuh tempo.

Suatu bank dianggap likuid apabila:

- 1) Mempunyai sejumlah alat likuid yang dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya sesuai dengan waktunya.
- 2) Mampu memperoleh tambahan alat likuid sesuai kebutuhan dengan berbagai macam cara seperti melalui pinjaman, penjualan saham, penyeteran modal, dan konversi dari asset yang likuiditasnya rendah menjadi alat-alat likuid (Triandaru, 2006:110).

c. Praktik Perbankan Tentang Likuiditas

Untuk memelihara likuiditas tersebut, bank mengadakan cadangan yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder. Menurut Simorangkir (2004:148-149) secara umum, cadangan yang dibutuhkan tergantung pada berbagai hal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Banyaknya Jumlah Deposan

Hal ini tergantung pada *bank mindedness* suatu masyarakat. Jika jumlah deposan banyak, dengan sendirinya penarik maupun penyimpanan dana-dana relatif akan banyak. Umumnya fluktuasi dana-dana itu agak stabil, kecuali menjelang akhir bulan ataupun hari-hari besar, seperti Hari Raya, Hari Natal, dan Tahun Baru. Di Indonesia bank *mindedness* (keranjang bank) relatif belum tinggi sehingga diperlukan cadangan yang cukup besar.

2) Jenis Usaha Para Nasabah

Jika para nasabah bergerak dalam berbagai jenis kegiatan usaha, umumnya penyetoran dan penarikan uang ke/dari bank agak sama besarnya. Dengan sendirinya posisi kas akan lebih stabil daripada usaha-usaha yang sejenis. Para nasabah yang memiliki usaha sejenis, menurut pengalaman, pada saat yang sama membutuhkan uang tunai sehingga penarikan uang pun akan bertepatan waktunya.

3) Penarikan Cadangan Sekunder

Jika suatu bank dengan mudah menjual cadangan sekunder, kebutuhan akan cadangan primer berkurang. Cadangan sekunder tergantung pada mudah tidaknya dicairkan di pasar uang.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Posisi Likuiditas

Menurut Simorangkir (2004:150), secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi posisi likuiditas dikelompokkan menjadi dua, diantaranya :

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam bank sendiri yang mempengaruhi besar kecilnya fluktuasi likuiditas. Faktor internal terjadi karena pergantian pimpinan, jangka waktu

kredit, organisasi/administrasi, dan pembelian aktiva tetap (aktiva jangka panjang).

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang sedikit banyak mempengaruhi berhasil tidaknya suatu bank mengendalikan posisi likuiditas yang dimilikinya. Yang termasuk faktor eksternal antara lain peraturan di bidang ekonomi/moneter, konjungtur, perubahan musim, kebiasaan masyarakat, dan hubungan antar kantor bank.

Dunia perbankan merupakan suatu kesatuan dari sebagian perekonomian. Kegoncangan perekonomian dan moneter dengan sendirinya akan mempengaruhi keadaan perbankan.

e. **Ketentuan-Ketentuan Bank Tentang Likuiditas Wajib**

Bank dalam melakukan usahanya, terutama dalam penghimpunan dana, diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total dana pihak ketiga yang dihimpun pada suatu periode tertentu. Jumlah likuiditas yang wajib dipelihara oleh bank disebut likuiditas wajib minimum atau *reserve requirement* (RR). Dengan dikeluarkannya paket 27 Oktober 1988 atau lebih dikenal dengan Pakto 88, bank diwajibkan memelihara likuiditas wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing (valas) sekurang-

kurangnya 2% dari total dana pihak ketiga. Persentase likuiditas wajib minimum sebelum Pakto 88 adalah 15%.

Ketentuan likuiditas wajib minimum yang ditetapkan bank sentral dapat dibagi dalam dua jenis likuiditas wajib, yaitu likuiditas dalam rupiah dan likuiditas dalam valuta asing. Ketentuan pelaporan likuiditas wajib dalam valuta asing hanya berlaku bagi bank-bank yang telah memperoleh izin sebagai bank devisa. Angka-angka likuiditas dalam valuta asing tersebut harus dikonversikan ke dalam rupiah terlebih dahulu berdasarkan kurs valuta asing pada hari itu. Pelaporan likuiditas wajib dalam rupiah berlaku bagi bank-bank devisa maupun bagi bank-bank nondevisa, termasuk bank perkreditan rakyat (BPR).

Komponen alat likuid dan dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1) Komponen Alat Likuid

Dalam pasal 2 surat keputusan direksi BI No. 21/56/Kep/DIR/27 Oktober 1988 ditetapkan bahwa komponen alat likuid dalam uang tunai pada perhitungan likuiditas minimum terdiri atas kas atau saldo giro pada BI. Angka kedua pos tersebut dikutip dari saldo yang tercatat dalam pembukuan bank, selaku bank pelapor pada tanggal yang bersangkutan.

2) Kas

Yang termasuk dalam pos ini adalah uang kertas, uang logam, dan *commemorative coin* yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (menurut nilai nominal).

3) Giro pada Bank Sentral

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah giro kepunyaan bank pelapor pada bank sentral. Jumlah tersebut tidak boleh dikurangi dengan kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank pelapor dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas kredit yang sudah disetujui bank sentral dan belum digunakan.

4) Komponen Dana Pihak Ketiga

Yang termasuk ke dalam komponen dana pihak ketiga adalah kewajiban-kewajiban yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Adapun komponen dana pihak ketiga diantaranya adalah:

a) Giro

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua simpanan dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Giro yang bersaldo

debit tidak dimasukkan ke dalam pos ini, tetapi pada pos pinjaman yang diberikan. Sebaliknya, rekening pinjaman yang diberikan bersaldo kredit dimasukkan ke dalam pos ini.

b) Deposito Berjangka

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah deposito asuransi dan *deposit on call* dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dan pelapor. Deposito berjangka yang sudah jatuh waktu tetap dimasukkan ke dalam pos ini.

c) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga lainnya.

d) Tabungan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah simpanan-simpanan dalam rupiah yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan buku tabungan atau berupa kuitansi dan bukan cek. Tabungan berjangka yang sudah jatuh tempo tetap dimasukkan ke dalam pos ini.

e) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah semua kewajiban bank pelapor kepada pihak ketiga bukan bank, selain kewajiban berjangka waktu sampai dengan 24 bulan yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Dalam pos ini dicatat semua kewajiban, baik kepada pemerintah, seperti PPH, PBB, dan pajak-pajak lainnya yang masih harus disetorkan ke kas Negara, maupun kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank berupa utang-utang jangka pendek, seperti titipan dari pihak ketiga lainnya dan kewajiban pembelian kembali surat berharga pasar uang (SPBU) yang dijual dengan syarat *repurchase agreement* dengan jangka waktu sampai dengan 15 hari (Simorangkir, 2004: 144 -146).

f. Pengukuran Analisis Rasio Likuiditas

Untuk mengukur posisi likuiditas suatu bank, umumnya digunakan rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhinya. Ukuran rasio likuiditas bank berbeda dengan rasio likuiditas yang sering digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan-perusahaan non bank, karena adanya perbedaan sifat usaha dan struktur aktiva dan pasiva. Oleh karena itu, variabel-variabel yang digunakan dalam rasio likuiditas ini

tentunya berbeda pula. Masalah yang mungkin timbul adalah terbatasnya data atau informasi mengenai suatu bank bagi pihak-pihak di luar bank yang akan mengukur posisi likuiditas bank. Sumber data bagi pihak yang tidak memiliki akses data dalam bank dapat menggunakan laporan keuangan bank yang dipublikasikan melalui media cetak (Simorangkir, 2004: 146).

Menurut Dendawijaya (2005:114), “analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo”.

Diakui memang sangat sulit untuk mengukur seberapa besar likuiditas yang memadai untuk suatu bank karena permintaan/kebutuhan nasabah akan dana tidak pasti atau sulit untuk diperkirakan. Jumlah likuiditas yang diinginkan pada dasarnya ditentukan oleh perubahan tingkat deposito/simpanan yang ada di bank dan permintaan nasabah akan kredit ataupun transaksi lainnya.

Menurut Rivai,*et.al.*, (2007: 391), ada beberapa kendala perekonomian yang mempengaruhi tingkat simpanan masyarakat di bank dan permintaan nasabah akan kredit, yaitu:

- 1). Kejadian yang jarang terjadi
- 2). Faktor-faktor musiman

- 3). Faktor-faktor daur usaha
- 4). Kejadian-kejadian jangka panjang

Semua kejadian yang sifatnya "*cyclical*" akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh bank setiap tahunnya. Meskipun ketidakpastian selalu ada, bank dapat mengadakan suatu tindakan sebagai pertahanan, yaitu dengan mempelajari pola perilaku nasabah dapat mengurangi unsur ketidakpastian. Selain itu tindakan lain adalah dengan likuiditas terencana yang didasarkan kepada perkiraan akan permintaan kredit dan perkiraan deposito. Meskipun dapat diperkirakan, karena adanya permintaan kredit yang tidak terduga, dan penarikan deposito yang tidak terduga ada saja kemungkinan salah pada perkiraan (*forecasting*) tersebut.

Menurut Simorangkir (2004:146-148), rasio-rasio yang umum digunakan dalam melakukan analisis likuiditas bank adalah sebagai berikut:

- 1) *Cash Ratio (CR)*

$$CR = \frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Cash ratio merupakan perbandingan antara alat likuid dan dana pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk mengukur

kemampuan bank membayar simpanan nasabah (deposan) pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya.

Menurut ketentuan Bank Indonesia alat likuid terdiri dari kas dan giro pada Bank Indonesia. Namun, secara teoretis, selain kas dan giro pada bank sentral, giro pada bank lain (termasuk bank di luar negeri) serta warkat dapat pula digolongkan sebagai alat likuid.

Menurut Rivai,*et.al.*, (2007: 723), aktiva likuid diperoleh dengan menjumlahkan neraca dari sisi aktiva yaitu kas, giro Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia serta giro pada bank lain. Sedangkan dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan neraca pada sisi pasiva meliputi giro, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas suatu bank, namun makin rendah pula profitabilitasnya. Simorangkir (2004:147)

2) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar

kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposit dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah kemampuan likuiditas bank.

Batas aman LDR suatu bank secara umum adalah sekitar 90-100, sedangkan menurut ketentuan bank sentral batas aman LDR suatu bank adalah 110%. LDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. Manajemen bank yang konservatif biasanya cenderung memiliki LDR yang relative rendah, sebaliknya manajemen bank yang agresif memiliki LDR yang tinggi atau melebihi batas toleransi.

Menurut Dendawijaya (2005:116-117), tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
 - b) Untuk LDR di bawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.
- 3) *Rasio Net Call Money to Current Assets (NCM to CA)*

$$\text{NCM to CA} = \frac{\text{Call Money}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100\%$$

Rasio *Call Money* terhadap aktiva lancar merupakan perbandingan antara jumlah kewajiban bersih *call money* dan kas serta giro pada bank sentral. Yang dimaksud dengan *call money* di sini adalah dana jangka pendek yang dipinjam dari bank lain untuk menambah aktiva lancar agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo dan yang tidak terduga (Simorangkir, 2004:148).

Menurut Rivai,*et.al.*, (2007: 725), jumlah aktiva lancar diperoleh dengan menjumlahkan neraca pada sisi aktiva yaitu kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, serta efek-efek atau surat berharga yang dimiliki.

Dari segi keamanan, batas tertinggi *rasio call money* terhadap aktiva lancar adalah 19%, yaitu berdasarkan ketentuan Pakfeb 1991 (Simorangkir, 2004: 148). Sedangkan menurut Rivai,*et.al.*, (2007: 725), semakin kecil rasio, likuiditas bank yang bersangkutan dapat dikatakan baik karena bank dapat segera menutup kewajiban dalam kegiatan pasar uang antar bank dengan alat likuid yang dimilikinya.

3. Kajian Teori Dalam Perspektif Islam

a. Likuiditas dalam Perspektif Islam

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan likuiditas ialah kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui portofolio liabilitas (Arifin, 2002: 177).

Kas adalah unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya dan dalam keadaan normal dapat digunakan untuk menguasai serta memiliki barang dan jasa apa saja yang diinginkan. Ini berarti bahwa kas dapat dipergunakan untuk memenuhi segala kewajiban perusahaan. Namun harus tetap dijaga agar jumlah kas tidak terlalu besar, sebab kas yang terlalu besar menunjukkan penggunaan dana yang tidak efisien. Tetapi di lain pihak ada kewajiban bagi perusahaan untuk mempertahankan kas dalam jumlah tertentu agar dapat memenuhi kewajiban finansial tepat pada waktunya. Karena melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus mempertahankan sejumlah alat

likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam kegiatan operasional, bank melakukan prinsip penghimpunan dan penyaluran dana, yang mana bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan dengan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*. Apapun nama produk yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan oleh pemilik dana/deposan (*shahibul maal*) dengan bank syariah sebagai *mudharib*.

Al-wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. dari aspek teknis *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki (Sudarsono, 2007: 57).

Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam (Wiroso, 2005: 20).

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang menitipkan/penitip
- c. Orang yang menerima titipan/penerima titipan
- d. *Ijab Qabul*

Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (Kasmir, 2005:180).

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia akan menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian ia bukan lagi *yad al-amanah* (tangan amanah), tetapi *yad adh-dhamamah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut (Antonio, 2001: 86-87).

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadi'ah. Artinya tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya nisbah antara bank (*shahibul maal*) dengan depositan (*mudharib*) berupa bonus untuk giro wadi'ah sebesar 30%, nisbah 40 : 60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45 : 55 untuk simpanan deposito (Kasmir, 2005:180-181).

Sebagaimana Landasan syariah *al-wadi'ah* dalam Al-Qur'an.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

"Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Qs. an-Nisaa’ : 58).

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat : 283

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ...

“... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...” (al-Baqarah: 283)

Landasan syariah *al-wadi'ah* dalam *al-Hadits*, yaitu ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda, “ Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (HR Tirmidzi no. 1985, Abu Dawud no. 3068, Ad- Darmii no. 2484).

Dari kedua firman Allah SWT dan hadits diatas, dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menggambarkan bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya (kepada yang berhak). Hal ini mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak Allah kepada hamba-Nya, seperti salat, zakat, puasa dan yang semisalnya.


Semuanya merupakan amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba yang lainnya. Demikian juga hak-hak sebagian hamba atas sebagian yang lainnya seperti titipan, yang seluruhnya

merupakan amanah yang dipercayakan dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain tanpa disertai bukti-bukti atas hal itu (Al-Mubarakfuri, 2007: 558-559).

b. Teknis al- Wadi'ah Pada Perbankan

Mengacu pada pengertian *wadi'ah yad adh-dhamamah*, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadi'ah untuk tujuan *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka). Sebagai konsekuensi dari *yadh adh-dhamamah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya (Antonio, 2001: 87).

Gambar 2.1
Skema al-Wadiah Yad adh-Dhamamah



Sumber: Antonio, 2001: 87

Keterangan :

Dengan konsep *al-Wadi'ah Yad adh-Dhamamah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat sebagai berikut:

- 1). Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan.

- 2). Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan di muka).

Jadi bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip wadi'ah dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana wadiah merupakan kebijakan bank syariah itu sendiri, sedangkan dalam praktik bank syariah yang satu tidak sama dengan bank syariah yang lain. Ada bank syariah yang memberi bonus dan ada bank syariah yang tidak memberikan bonus.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan karakteristik *al-wadi'ah* sebagai berikut:

- 1). *Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.
- 2). *Wadi'ah* dibagi atas *wadiah yad-dhamamah* dan *wadiah yad-amanah*
 - a) *Wadi'ah yad-dhamamah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

- b) *Wadi'ah yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.
- 3). Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah*, dapat berupa antara lain:
- a) Meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/ uang tersebut.
 - b) Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/ uang titipan (*wadi'ah yad-dhamamah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan (Wiroso, 2005: 20-21).

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan (Antonio, 2001: 88).

4. Hubungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Tingkat Likuiditas Bank.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum

dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai mediator antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dimana LPS merupakan lembaga independent yang dibentuk oleh lembaga keuangan yang berfungsi untuk menjamin simpanan masyarakat pada perbankan. Dengan adanya LPS telah secara nyata dapat memelihara kepercayaan masyarakat pada industri perbankan pasca krisis 1998 (UU RI Nomor 7 Tahun 2009). Namun, dengan adanya krisis keuangan global saat ini perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan keamanan uang yang disimpannya.

Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sumber utama dana perbankan berasal dari masyarakat, jadi secara langsung dana yang ada pada perbankan akan menentukan tingkat likuiditas yang ada pada bank. Semakin besar dana masyarakat yang berada pada bank, maka akan semakin baik pula kemampuan bank sebagai mediator


antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Dan akibatnya semakin besar pula arus dana yang masuk dan arus dana yang keluar, selanjutnya akan semakin meningkat pula profit yang dihasilkan dari usaha yang dilakukan bank yakni sebagai lembaga penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan. Sehingga akan semakin baik pula kemampuan bank dalam menjaga likuiditasnya.

Dan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat adalah dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan yang berfungsi untuk menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan, sehingga masyarakat tidak akan merasa khawatir atas dana yang telah dititipkan pada bank. Maka atas jaminan keamanan uang yang disimpannya pada bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan dimana menurut UU RI Nomor 24 tahun 2004 Tentang LPS Pasal 8 berbunyi bahwa "Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan" merupakan merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Selain itu, dengan merubah nilai simpanan yang dijamin sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Atas UU Nomor 24 Tahun 2004 merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan industri perbankan.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

**Analisis Tingkat Likuiditas Sebelum, Saat dan Setelah Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
(Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)**



D. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Paired sample t-test*, uji t, yaitu dua populasi yang diamati secara berpasangan pada setiap pengamatan, dimana dua populasi berpasangan itu dimiliki oleh suatu data yang

sifatnya sebelum dan sesudah sehingga setiap obyek yang diamati sebelum *event* dan setelah *event*

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti dalam mengukur likuiditas bank mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008.

H_a = Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, ditetapkan sebagai objek penelitian, dengan data laporan keuangan yang dilaporkan secara tahunan sebagai sampel dalam penelitian. Laporan keuangan tersebut tersaji (dipublikasikan) dalam situs www.muamalatbank.com. Sumber data lain berupa diskripsi tentang perbankan digali dari PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, kantor Cabang-Malang yang berlokasi di Jl. Kawi Atas No. 36A Malang. Sedangkan periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2002-2008.

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi peristiwa (*event study*). Menurut Jogiyanto (2003:410), studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. *Event study* dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (*information content*) dari suatu pengumuman dan dapat digunakan untuk menguji efisiensi pasar berbentuk setengah kuat. Dalam

penelitian ini studi peristiwa yang akan diuji kandungannya adalah tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk sebelum saat dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 22 September 2005.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif, dimana peneliti mencoba untuk menjelaskan hubungan yang signifikan antara variabel independent dengan variabel dependent melalui uji statistik (Jogiyanto, 2003: 35).

C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data diperoleh. Sumber data dari penelitian ini adalah dari dokumentasi laporan keuangan yang telah diakses (*download*) dari situs resmi PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, yaitu www.muamalatbank.com dan wawancara yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, kantor Cabang-Malang.

Berdasarkan data yang disebutkan di atas, maka data yang digunakan adalah termasuk data sekunder, di mana data tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data yang dimaksud, misal adalah data laporan keuangan atau catatan-catatan lain yang berkaitan dengan data penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses / cara pengambilan data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi, metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Dokumentasi.

Menurut Arikunto (2002:206), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.

Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi karena dalam penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan dalam bentuk laporan keuangan, buku-buku yang relevan serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b) Studi kepustakaan

Merupakan penelitian perpustakaan dengan mempelajari dan mengutip literatur dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, serta mengumpulkan berita atau informasi melalui internet.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti ataupun memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

- 1). News adalah semua berita yang beredar di tengah masyarakat yang menyangkut berbagai berita ekonomi, sosial, politik, keamanan dan lain-lain.
- 2). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga *independen* yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004 dan beroperasi sejak 22 September 2005.
- 3). Likuiditas adalah kemampuan suatu bank melunasi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian dimana data yang telah diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan kemudahan dalam pemahaman dan interpretasi data. Analisis kuantitatif digunakan dalam serangkaian kegiatan analisis data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dengan cara mengklasifikasikan, melakukan

perhitungan dan membandingkan data-data tersebut untuk kemudian disimpulkan (Suharsimi, 2002:213).

Untuk analisa data, penelitian ini menggunakan analisa rasio keuangan yang terfokus pada rasio likuiditas yang kemudian dilanjutkan dengan analisa data dengan menggunakan *paired sample uji t-Test*. *Paired Sample Uji T-Test* dimanfaatkan untuk membuktikan koefisien korelasi suatu model secara statistik signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini *paired sample uji t-Test* digunakan untuk menguji tingkat likuiditas BMI sebelum, dan sesudah adanya kebijakan LPS.

Adapun Model analisa rasio likuiditas yang umum digunakan dalam melakukan analisis likuiditas bank adalah sebagai berikut:

a. Total alat likuid terhadap dana pihak ketiga (*Cash Ratio*)

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Total alat likuid}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Komponen Total Alat Likuid	Komponen Total Dana Pihak Ketiga
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kas ▪ Giro pada BI ▪ Sertifikat BI ▪ Giro pada bank lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Simpanan (giro, tabungan) ▪ Jumlah Investasi tidak terikat dari bukan bank

Cash ratio merupakan perbandingan antara alat likuid dan dana pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank

membayar simpanan nasabah (deposan) pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya.

- b. Total kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (*Loan to Deposit Ratio / LDR*)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Keterangan:

Komponen Total Kredit yang Diberikan	Komponen Total Dana Pihak Ketiga
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piutang Giro pada BI ▪ Piutang Qard ▪ Pembiayaan Mudharabah ▪ Pembiayaan Musyarakah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Simpanan (giro, tabungan) ▪ Jumlah Investasi tidak terikat dari bukan bank

Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

- c. Rasio *call money* terhadap aktiva lancar (*Ratio Net Call Money to Current Assets / NCM to CA*)

$$\text{Rasio Call Money terhadap Aktiva Lancar} = \frac{\text{Call money}}{\text{Aktiva lancar}} \times 100\%$$

Rasio *Call Money* terhadap aktiva lancar merupakan perbandingan antara jumlah kewajiban bersih *call money* dan kas serta giro pada bank sentral. Yang dimaksud dengan *call money* di sini adalah dana jangka pendek yang dipinjam dari bank lain untuk menambah aktiva lancar agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo dan yang tidak teduga.

Komponen Call Money	Komponen Total Dana Pihak Ketiga
<ul style="list-style-type: none">▪ Call money	<ul style="list-style-type: none">▪ Kas▪ Penempatan BI▪ Giro pada bank lain▪ Penempatan pada bank lain▪ Efek-efek

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 01 November 1991, diprakarsai oleh MUI dan pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari Eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat Indonesia juga menerima dukungan masyarakat terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai 84 Milyar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai 106 Milyar.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) didasarkan pada Akta Pendirian No. 1 tanggal 01 November 1991 dibuat dihadapan Notaris Yudo Paripurna, SH di Jakarta. Akta tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2.241.HT.01.01

tahun 1992 pada tanggal 21 Maret 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan 1919A. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 430/kmk.013/92 tanggal 24 April 1992 Bank Muamalat Indonesia memperoleh ijin operasi sebagai Bank Umum. Surat Keputusan Direksi BI No. 27/76/kep/dir tanggal 27 Oktober 1994 menyatakan Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi sebagai Bank Devisa. Pada tanggal 17 Maret 1995 Bank Muamalat Indonesia (BMI) memperoleh status sebagai bank persepsi yang mengizinkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) menerima setoran-setoran pajak melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-106/MK.03/95.

Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan kembali pada tanggal 30 Maret 1995 No. 131/kmk.017/95 yang menyatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kegiatan operasional dilaksanakan pada bulan Mei 1992. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk atau yang lebih dikenal dengan BMI adalah bank umum syariah pertama di Indonesia dengan kredo "Pertama Murni Syariah". Hingga kini Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah beroperasi di 51 kantor cabang, 8 kantor cabang pembantu, lebih dari 90 kantor kas, dan 43 gerai yang tersebar di seluruh Nusantara. Kantor pusat BMI terletak di gedung Arthaloka Jl. Jendral Sudirman No. 2 Jakarta.

Perkembangan maupun penurunan jumlah kantor cabang sampai *system online payment point* (SOPP) Pos dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Kantor Cabang SOPP Pos Tahun 2007

	Cabang	Cabang Pembantu	Kantor Kas	Gerai Muamalat	Unit Pelayanan Syariah	SOPP Pos
Dec. 02	13	7	46	-	-	-
Dec. 03	32	8	70	46	-	-
Dec. 04	43	10	78	46	-	292
Dec. 05	47	13	81	46	-	573
Dec. 06	51	8	89	43	18	1400
Dec. 07	51	8	90	43	21	1800

Sumber : Laporan Tahunan BMI Tahun 2007

Bank Muamalat Indonesia didirikan dengan latar belakang karena beberapa alasan, yaitu adanya pertentangan mengenai bunga bank yang sebagian menyatakan riba dan sebagian lagi menyatakan bukan riba. Kedua, keinginan untuk meningkatkan peran umat Islam dalam perekonomian nasional dan ketika dipandang perlu menyediakan alternatif pilihan praktik perbankan di Indonesia (www.muamalatbank.com).

2. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Visi:

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar nasional.

Misi:

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder* (pemegang saham).

3. Produk-Produk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Bank Muamalat Indonesia mendasarkan kinerjanya berdasarkan aturan yang sesuai dengan syariat Islam, oleh karena itu produk-produk yang dikeluarkan oleh BMI juga disesuaikan dengan syariat Islam. BMI memiliki berbagai produk jasa perbankan baik produk penghimpun dana maupun produk penyaluran dana. Produk yang dihasilkan di pusat dan di setiap cabang sama. Produk BMI menggunakan sistem bagi hasil atas pendapatan (*revenue sharing*) yang berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelum dikurangi biaya operasional bank. Setiap akhir bulan bank akan menghitung pendapatan yang berasal dari setiap Rp. 1000 (HI per mil) dana nasabah, kemudian membagihasilkannya sesuai nisbah yang disepakati. Produk perbankan yang disediakan Bank Muamalat Indonesia adalah

- a. Tabungan Ummat
- b. Tabungan Ummat Junior

- c. Shar-E
- d. Tabungan Haji Arafah
- e. Tabungan Haji Arafah
- f. Deposito Mudharabah
- g. Deposito Fulinves
- h. DPLK Muamalat

BMI memiliki berbagai produk jasa perbankan baik produk penghimpun dana maupun produk penyaluran dana, diantaranya adalah:

a. Produk pembiayaan dengan konsep jual beli :

1). Piutang *Murabahah*

Yaitu fasilitas penyaluran dana dengan dengan sistem jual beli, bank akan memberikan barang-barang halal apa saja yang nasabah butukan kemudian menjualnya kepada nasabah yang diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah.

2). Piutang *Istishna*.

Yaitu fasilitas penyaluran dana untuk penggandaan objek atau barang investasi yang diberikan berdasarkan pesanan nasabah.

3). *Salam*

Yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka tunai.

b. Produk pembiayaan bagi pengelola dana dengan konsep bagi hasil :

1). Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh bank untuk nasabah dalam mengelola usaha yang telah disepakati bersama. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola, kelalaian, dan penyimpangan nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

2). Pembiayaan *Musyarakah*

Yaitu kerja sama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan modal usaha, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.

3). *Rahn* (Gadai Syariah).

Yaitu perjanjian penyerahan barang atau harta nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas, perhiasan atau kendaraan. Nasabah hanya cukup mengisi dan menandatangani surat bukti *Rahn*, kemudian dana segar segera nasabah terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir

terhadap barang yang diserahkan. Layanan gadai syariah diperoleh pada seluruh *counter* syariah pada PT. Pegadaian

c. Produk pembiayaan bagi pengelola dana dengan konsep sewa :

1). *Ijarah*

Yaitu perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan jasa atas barang yang disewanya.

2). *Ijarah Muntahia Bittamlik*

Yaitu perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa. Penyewa setuju akan membayar uang sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek tersebut.

d. Selain produk perbankan syariah, BMI juga memiliki produk jasa :

1). *Wakalah*

Yaitu akad pemberian wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang (sebagai pemberi mandate) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa.

2). *Kafalah*

Yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

3). *Hawalah*

Yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, kafalah merupakan pemindahan beban hutang dari *mutil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).


4). *Qardh*

Yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus (www.muamalatbank.com).

4. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia cabang Malang sebagai bank yang profesional mempunyai struktur organisasi tingkat pusat dan wilayah. Setiap wilayah mempunyai struktur yang sama. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Malang dan cabang di seluruh Indonesia memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk
Cabang - Malang



Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Pembahasan Hasil Penelitian

Yang dimaksud dengan likuiditas ialah kemampuan suatu bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo (Simorangkir, 2004: 141). Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang muncul.

Menurut Simorangkir (2004: 147) rasio-rasio yang umum digunakan dalam melakukan analisis likuiditas bank adalah sebagai berikut:

a) Cash Ratio (CR)

Menurut Rivai,*et.al.*, (2007: 723), aktiva likuid diperoleh dengan menjumlahkan neraca dari sisi aktiva yaitu kas, giro Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia serta giro pada bank lain. Sedangkan dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan neraca pada sisi pasiva meliputi giro, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

Menurut Simorangkir (2004:147) semakin nilai *cash ratio* maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas suatu bank, namun makin rendah pula profitabilitasnya.

$$CR = \frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Alat Likuid PT BMI Tbk Tahun 2002-2008
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Kas	Penempatan pada BI	Giro pada bank lain	Jumlah
2002	33,868,829	224,516,108	29,299,784	287,684,721
2003	63,837,060	717,909,592	43,908,194	825,654,846
2004	73,025,781	808,998,389	40,861,150	922,885,320
2005	89,442,358	949,121,766	103,263,107	1,141,827,231
2006	133,340,382	1,297,108,438	113,739,389	1,544,188,209
2007	173,671,330	1,267,651,614	111,640,467	1,552,963,411
2008	227,098,427	999,382,518	257,184,738	1,483,665,683

Sumber: Laporan Keuangan BMI

Tabel 4.3
Total Dana Pihak Ketiga PT BMI Tbk Tahun 2002-2008
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	∑ Simpanan	∑ Investasi tidak terikat dari bukan bank	Jumlah
2002	191,231,989	1,499,546,623	1,690,778,612
2003	261,816,161	2,247,060,056	2,508,876,217
2004	449,491,636	3,881,072,303	4,330,563,939
2005	519,802,770	5,230,423,967	5,750,226,737
2006	704,097,439	6,133,333,423	6,837,430,862
2007	985,818,688	7,705,509,662	8,691,328,350
2008	805,783,463	9,268,171,040	10,073,954,503

Sumber: Laporan Keuangan BMI

Tabel 4.4
Cash Ratio (CR) PT BMI Tbk 2002-2008

Tahun	Total alat likuid	Total dana pihak ketiga	Cash Ratio
2002	287,684,721	1,690,778,612	17.015 %
2003	825,654,846	2,508,876,217	32.909 %
2004	922,885,320	4,330,563,939	21.311 %
2005	1,141,827,231	5,750,226,737	19.857 %
2006	1,544,188,209	6,837,430,862	22.584 %
2007	1,552,963,411	8,691,328,350	17.868 %
2008	1,483,665,683	10,073,954,503	14.728 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2009

Dari tabel 4.4 dapat diketahui besarnya *Cash Ratio* PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, saat dan sesudah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana nilai *cash ratio* sebelum adanya LPS dimulai sejak tahun 2002-2004, yaitu sebesar 17.015% pada tahun 2002, 32.909% pada tahun 2003, 21.311% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat *cash ratio* pada saat adanya LPS yakni tahun 2005 adalah 19.857%. Adapun untuk *cash ratio* setelah adanya LPS dimulai sejak tahun 2006-2008, yaitu sebesar 22.584% pada tahun 2006, 17.868% pada tahun 2007, dan sebesar 14.728% pada tahun 2008.

Menurut Simorangkir (2004:147) semakin nilai *cash ratio* maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas suatu bank, namun makin rendah pula profitabilitasnya. Berdasarkan

perhitungan *cash ratio* di atas maka dapat diketahui bahwa nilai *cash ratio* tertinggi PT. BMI diperoleh pada tahun 2003 yaitu sebelum adanya LPS sebesar 32.909%, sedangkan *cash ratio* terkecil didapat pada tahun 2008 yaitu sebesar 14.728%. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas bank untuk *cash ratio* tidak semakin membaik dari sejak adanya LPS. Penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya penurunan aktiva likuid dibandingkan dengan jumlahnya peningkatan kewajiban terhadap dana pihak ketiga yang tidak seimbang. Dimana besarnya jumlah alat likuid pada tahun 2008 lebih besar dibandingkan pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp 825,654,846, dan sebesar Rp 1,483,665,683 pada tahun 2008. Akan tetapi meskipun jumlah alat likuid tahun 2008 lebih besar dibandingkan tahun 2003, nilai *cash ratio* tidak semakin membaik, ini disebabkan adanya dana pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab bank juga mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 10,073,954,503 pada tahun 2008, sedangkan tahun 2003 total dana pihak ketiga hanya sebesar Rp 2,508,876,217.

Namun secara keseluruhan nilai *cash ratio* pada tahun 2002-2008 bergerak secara fluktuatif artinya nilai *cash ratio* tiap tahun mengalami peningkatan tetapi adakalanya juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kewajiban

pada total dana pihak ketiga yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, dibandingkan dengan besarnya peningkatan jumlah alat likuid yang dimiliki oleh PT BMI.

Berdasarkan nilai *cash ratio* yang telah disebutkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bank untuk membayar simpanan nasabah (deposan) pada saat ditarik dengan menggunakan total alat likuid yang dimiliki, PT. BMI mengalami kesulitan.

b) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. dimana perhitungan total kredit yang diberikan dipeoleh dengan menjumlahkan neraca pada sisi aktiva meliputi jumlah piutang dan beberapa pembiayaan baik pembiayaan berdasarkan musyarakah maupun pembiayaan mudharabah, sedangkan dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan neraca pada sisi pasiva meliputi giro, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito.

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 4.5
Total Kredit yang Diberikan PT BMI Tbk Tahun 2002-2008
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Σ Piutang	Piutang Qard	Pemb. Mudharabah	Pemb. Musyarakah	Jumlah
2002	1,224,201,258	1,646,707	502,114,424	19,909,477	1,747,871,866
2003	1,525,783,287	1,452,743	800,372,886	36,071,850	2,363,680,766
2004	2,111,044,476	11,734,364	1,613,484,135	372,731,860	4,108,994,835
2005	3,185,660,684	16,753,971	2,188,621,802	497,877,934	5,888,914,391
2006	3,302,450,481	34,435,669	2,404,146,115	835,707,265	6,576,739,530
2007	4,220,184,623	123,240,781	2,377,257,793	1,813,307,767	8,533,990,964
2008	4,994,474,362	186,493,276	1,943,158,681	3,077,602,205	10,201,728,524

Sumber: Laporan Keuangan BMI

Tabel 4.6
Total Dana Pihak Ketiga PT BMI Tbk Tahun 2002-2008
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Σ Simpanan	Σ Investasi tidak terikat dari bukan bank	Jumlah
2002	191,231,989	1,499,546,623	1,690,778,612
2003	261,816,161	2,247,060,056	2,508,876,217
2004	449,491,636	3,881,072,303	4,330,563,939
2005	519,802,770	5,230,423,967	5,750,226,737
2006	704,097,439	6,133,333,423	6,837,430,862
2007	985,818,688	7,705,509,662	8,691,328,350
2008	805,783,463	9,268,171,040	10,073,954,503

Sumber: Laporan Keuangan BMI

Tabel 4.7
Loan to Deposit Ratio (LDR) PT BMI Tbk Tahun 2002-2008

Tahun	Total Kredit yang Diberikan	Total dana pihak ketiga	LDR
2002	1,747,871,866	1,690,778,612	103.377 %
2003	2,363,680,766	2,508,876,217	94.213 %
2004	4,108,994,835	4,330,563,939	94.884 %
2005	5,888,914,391	5,750,226,737	102.412 %
2006	6,576,739,530	6,837,430,862	96.187 %
2007	8,533,990,964	8,691,328,350	98.190 %
2008	10,201,728,524	10,073,954,503	101.268 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2009

Dari tabel 4.7 dapat diketahui besarnya tingkat *Loan to Deposit Ratio (LDR)* PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, saat dan sesudah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana nilai *Loan to Deposit Ratio (LDR)* sebelum adanya LPS dimulai sejak tahun 2002-2004, yaitu sebesar 103.377% pada tahun 2002, 94.213% pada tahun 2003, 94.884% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat *Loan to Deposit Ratio* pada saat adanya LPS yakni tahun 2005 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni hingga mencapai 102.412%. Adapun untuk *Loan to Deposit Ratio* setelah adanya LPS dimulai sejak tahun 2006-2008, yaitu sebesar 96.187% pada tahun 2006, 98.190% pada tahun 2007, dan sebesar 101.268% pada tahun 2008.

Menurut Simorangkir (2004:147) batas aman LDR suatu bank secara umum adalah sekitar 90-100, sedangkan menurut ketentuan bank sentral batas aman LDR suatu bank adalah 110%.

Berdasarkan perhitungan LDR di atas maka dapat diketahui bahwa nilai LDR tertinggi PT. BMI diperoleh pada tahun 2002 yaitu sebelum adanya LPS sebesar 103.377%, sedangkan LDR terendah didapat pada tahun 2003 yaitu sebesar 94.213%. sedangkan pada saat adanya LPS yaitu pada tahun 2005 tingkat LDR mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya hingga mencapai 102.412%, akan tetapi tingkat LDR mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya peningkatan total pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh PT BMI terus mengalami peningkatan sejak tahun 2002 hingga tahun 2008, yaitu sebesar Rp 1,747,871,866 pada tahun 2002, hingga mencapai Rp 10,201,728,524 pada tahun 2008.

Berdasarkan nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang telah disebutkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah (deposan) dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya maka PT. BMI dinilai sehat pada rasio LDR-nya karena rata-rata tingkat LDR yang

diperoleh PT. BMI sejak tahun 2002-2008 masih berada pada batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 110% artinya untuk LDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100 sehingga likuiditas bank PT.BMI dinilai sehat.

c) Rasio Net Call Money to Current Assets (NCM to CA)

Rasio *Call Money* terhadap aktiva lancar merupakan perbandingan antara jumlah kewajiban bersih *call money* dan kas serta giro pada bank sentral. Yang dimaksud dengan *call money* di sini adalah dana jangka pendek yang dipinjam dari bank lain untuk menambah aktiva lancar agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo dan yang tidak terduga (Simorangkir, 2004:148).

Menurut Rivai,et,al (2007: 725), jumlah aktiva lancar diperoleh dengan menjumlahkan neraca pada sisi aktiva yaitu kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, serta efek-efek atau surat berharga yang dimiliki.

Dari segi keamanan, batas tertinggi rasio *Ratio Net Call Money to Current Assets* (NCM to CA) adalah 19 %, yaitu berdasarka ketentuan Pakfeb 1991 (Simorangkir, 2004: 148).

$$\text{NCM to CA} = \frac{\text{Call Money}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100\%$$

Tabel 4.8
Aktiva Lancar PT BMI Tbk Tahun 2002-2008
(Dalam Ribuan Rupiah)

Thn	Kas	Penempatan pada BI	Giro pada bank lain	Penempatan pada bank lain	Efek-efek	Jumlah
2002	33,868,829	224,516,108	28,949,171	34,387,852	5,151,251	326,873,211
2003	63,837,060	717,909,592	43,469,112	19,997,075	15,039,641	860,252,480
2004	73,025,781	808,998,389	40,452,538	8,353,476	14,850,000	945,680,184
2005	89,442,358	949,121,766	102,230,476	31,789,763	14,850,000	1,187,434,363
2006	133,340,382	1,297,108,438	112,602,052	22,544,368	14,850,000	1,580,445,240
2007	173,671,330	1,267,651,614	110,524,063	63,543,868	14,850,000	1,630,240,875
2008	227,098,427	999,382,518	251,478,552	50,292,864	29,850,000	1,558,102,361

Sumber: Laporan Keuangan BMI

Tabel 4.9
Ratio Net Call Money to Current Assets (NCM to CA) PT BMI Tbk
Tahun 2002-2008

Tahun	Call Money	Aktiva Lancar	NCM to CA
2002	21,369,430	326,873,211	6.538 %
2003	28,109,617	860,252,480	3.268 %
2004	33,444,473	945,680,184	3.537 %
2005	41,931,457	1,187,434,363	3.531 %
2006	49,127,968	1,580,445,240	3.108 %
2007	75,974,642	1,630,240,875	4.660 %
2008	141,987,137	1,558,102,361	9.113 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2009

Dari tabel 4.9 dapat diketahui besarnya tingkat *NCM to CA* PT. BMI Tbk sebelum, saat dan sesudah adanya Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS). Dimana nilai *Ratio Net Call Money to Current Assets* sebelum adanya LPS dimulai sejak tahun 2002-2004, yaitu sebesar 6.538% pada tahun 2002, 3.268% pada tahun 2003, 3.537% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat *Ratio Net Call Money to Current Assets* pada saat adanya LPS yakni tahun 2005 adalah sebesar 3.531%. Adapun untuk *Ratio Net Call Money to Current Assets* setelah adanya LPS dimulai sejak tahun 2006-2008, yaitu sebesar 3.108% pada tahun 2006, 4.660% pada tahun 2007, dan sebesar 9.113% pada tahun 2008.

Berdasarkan perhitungan LDR di atas maka dapat diketahui bahwa nilai NCM to CA tertinggi PT. BMI diperoleh pada tahun 2008 yaitu setelah adanya LPS sebesar 9.113%, sedangkan NCM to CA terendah didapat pada tahun 2006 yaitu sebesar 3.108%. hal ini disebabkan karena pada tahun 2008 jumlah *call Money* mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 141,987,137, sedangkan pada tahun 2006 jumlah *call money* hanya sebesar Rp 49,127,968. Selain itu besarnya jumlah aktiva lancar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari yang berjumlah Rp 326,873,211 pada tahun 2002 hingga mencapai Rp 1,558,102,361 pada tahun 2008. sedangkan pada saat adanya LPS yaitu pada tahun 2005 besarnya

aktiva lancar adalah Rp 1,187,434,363 dengan jumlah *call money* sebanyak Rp 41,931,457, sehingga diperoleh tingkat NCM to CA sebesar 3.531%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah (deposan) dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya atau yang disebut dengan *Ratio Net Call Money to Current Assets* (NCM to CA), maka PT. BMI dapat dinyatakan dalam kondisi sehat, karena rasio NCM to CA yang diperoleh PT BMI sejak tahun 2002-2008 berada pada batas maksimal yang ditentukan yaitu sebesar 19%.

2. Uji Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan, maka pengujian dilakukan dengan uji beda (Uji-t) yang diolah dengan bantuan statistik parametric dengan bantuan SPSS for windows versi 17.0 menggunakan analisis *Paired Sample t Test*. Uji beda ini digunakan untuk mengetahui antara dua jenis data berpasangan yang ada dalam penelitian ini, yaitu data rasio likuiditas PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) antara sebelum dan sesudah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008. Menentukan hipotesis :

H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008.

H_a = Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008.

Jika signifikan $t < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008.

Hasil dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan statistik parametric dengan bantuan SPSS for windows versi 17.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Tabel T-hitung
Likuiditas (Variabel Terikat)

No	Variabel	Event	T- hitung	Sig. (2- tailed)	Taraf sig	Keterangan
1	CR	Sebelum: Sesudah	0.895	0.465	0.05	Tidak signifikan
2	LDR	Sebelum: Sesudah	-0.253	0.824	0.05	Tidak signifikan
3	NCM to CA	Sebelum: Sesudah	-0.453	0.695	0.05	Tidak signifikan

Sumber: Data diolah peneliti, 2009

Keterangan:

Ha diterima bila Sig. T < 0.05 atau T-hitung > T-tabel dengan df 2 dan T-tabel yang didapat adalah 4,303. Uji analisis ini menggunakan Sig. (2-tailed) yakni uji dua sisi, karena akan diketahui apakah rata-rata tingkat likuiditas sebelum adanya LPS sama dengan tingkat likuiditas setelah adanya LPS atautkah tidak sama dengan. Jadi bisa lebih besar ataupun lebih kecil, karenanya digunakan uji dua sisi (Sig. 2-tailed).

a) *Cash Ratio (CR)*

Nilai *cash ratio* (CR) diperoleh dari perbandingan antara alat likuid dengan dana pihak ketiga. Adapun nilai *cash ratio* (CR) sebelum adanya LPS dimulai sejak tahun 2002-2004, sedangkan untuk *cash ratio* (CR) sesudah adanya LPS dimulai sejak tahun 2006-2008. Sehingga nilai *cash ratio* sebelum dan sesudah adanya LPS adalah sebagai berikut ;

Tabel 4.11
Cash Ratio (CR) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
Sebelum dan Setelah Adanya LPS

Sebelum	Setelah
17.015 %	22.584 %
32.909 %	17.868 %
21.311 %	14.728 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2009

Berdasarkan tabel T-hitung diatas menunjukkan bahwa hasil T-hitung < T-tabel, yaitu dengan Sig. (2-tailed) 0.465 > 0.05 dan T-

hitung $0.895 < T\text{-tabel } 4,303$. Sedangkan H_a diterima apabila $\text{Sig. } T < 0.05$ atau $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$ dengan df 2 dan $T\text{-tabel}$ yang didapat adalah 4,303.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Cash Ratio* (CR) menerima H_0 yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat *Cash Ratio* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada periode sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yakni tahun 2002-2008.

b) *Loan To Deposit Ratio* (LDR)

Nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) diperoleh dari perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Adapun nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebelum adanya LPS dimulai sejak tahun 2002-2004, sedangkan untuk *loan to deposit ratio* (LDR) sesudah adanya LPS dimulai sejak tahun 2006-2008. Sehingga nilai *cash ratio* sebelum dan sesudah adanya LPS adalah sebagai berikut ;

Tabel 4.12
***Loan to Deposit Ratio* (LDR)) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**
Sebelum dan Setelah Adanya LPS

Sebelum	Sesudah
103.377 %	96.187 %
94.213 %	98.190 %
94.884 %	101.268 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2009

Berdasarkan tabel T-hitung diatas menunjukkan bahwa hasil T-hitung $< T\text{-tabel}$, yaitu dengan $\text{Sig. (2-tailed)} 0.824 > 0.05$ dan T-

hitung $-0.253 < T\text{-tabel } 4,303$. Sedangkan H_a diterima apabila $\text{Sig. } T < 0.05$ atau $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$ dengan df 2 dan $T\text{-tabel}$ yang didapat adalah 4,303.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Loan To Deposit Ratio* (LDR) menerima H_0 yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat *Loan To Deposit Ratio* (LDR) pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada periode sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yakni tahun 2002-2008.

c) *Rasio Net Call Money to Current Assets (NCM to CA)*

Nilai *Net Call Money to Current Assets* (NCM to CA) diperoleh dari perbandingan antara jumlah kewajiban bersih call money dengan aktiva lancar. Adapun nilai *Net Call Money to Current Assets* (NCM to CA) sebelum adanya LPS dimulai sejak tahun 2002-2004, sedangkan untuk *Net Call Money to Current Assets* (NCM to CA) sesudah adanya LPS dimulai sejak tahun 2006-2008. Sehingga nilai NCM to CA sebelum dan sesudah adanya LPS adalah sebagai berikut ;

Tabel 4.13
Net Call Money to Current Assets (NCM to CA) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Sebelum dan Setelah Adanya LPS

Sebelum	Sesudah
6.538 %	3.108 %
3.268 %	4.660 %
3.537 %	9.113 %

Sumber: Data diolah peneliti, 2009

Berdasarkan tabel T-hitung diatas menunjukkan bahwa hasil T-hitung < T-tabel, yaitu dengan Sig. (2-tailed) $0.695 > 0.05$ dan T-hitung $-0.453 < T\text{-tabel } 4,303$. Sedangkan H_a diterima apabila Sig. T < 0.05 atau T-hitung > T-tabel dengan df 2 dan T-tabel yang didapat adalah 4,303.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Ratio Net Call Money to Current Assets* (NCM to CA) menerima H_0 yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat *Ratio Net Call Money to Current Assets* (NCM to CA) pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada periode sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yakni tahun 2002-2008.

3. Hasil Analisis

Sebagaimana hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tingkat likuiditas yakni kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk sebelum, saat, dan sesudah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yakni pada tahun 2002-2008 bergerak secara fluktuatif, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas sebelum dan sesudah adanya LPS yakni pada tahun 2002-2008.

Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya Lembaga Penjamin Simpanan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, jadi meskipun tanpa adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tingkat likuiditas akan tetap bergerak secara fluktuatif.

Hal ini membuktikan bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank syariah yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yaitu dengan melalui penerapan sistem bagi hasil.

Meskipun pada dasarnya aktivitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang telah ada, di mana perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan hal-hal syariah. Diantara prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, dan menumbuhkembangkan zakat (Dendawijaya, 2004:199).

Melalui perbedaan sistem inilah, sehingga kepercayaan para deposan pada bank syariah semakin meningkat, karena menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. dengan demikian bank syariah tidak dapat hanya sekedar menyalurkan dana, akan tetapi harus terus-menerus meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan bank syariah pun juga tidak mengalami kesulitan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, dan akhirnya kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pun akan berjalan lancar.

Adapun kemampuan bank untuk melunasi kewajiban yang berupa titipan atau simpanan dari pihak ketiga (deposan) ini terkait dengan kepercayaan seseorang terhadap orang lain untuk menunaikan amanat yang telah disepakati bersama, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat : 283

... فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ...

“... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...” (al-Baqarah: 283)

Landasan syariah *al-wadi'ah* dalam *al-Hadits*, yaitu ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu". (HR Tirmidzi no. 1985, Abu Dawud no. 3068, Ad- Darmii no. 2484).

Dari kedua firman Allah SWT dan hadits diatas, dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menggambarkan bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya (kepada yang berhak). Hal ini mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan analisis data dan pengujian hipotesis terhadap variabel-variabel dengan *paired sample uji t-Test*, serta dari berbagai pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Besarnya *Cash Ratio* BMI sebelum adanya LPS dimulai sejak tahun 2002-2004, yaitu sebesar 17.015% pada tahun 2002, 32.909% pada tahun 2003, 21.311% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat *cash ratio* pada saat adanya LPS yakni tahun 2005 adalah 19.857%. Adapun untuk *cash ratio* setelah adanya LPS dimulai sejak tahun 2006-2008, yaitu sebesar 22.584% pada tahun 2006, 17.868% pada tahun 2007, dan sebesar 14.728% pada tahun 2008. Adapun besarnya LDR sebelum adanya LPS yang dimulai sejak tahun 2002-2004, yaitu sebesar 103.377% pada tahun 2002, 94.213% pada tahun 2003, 94.884% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat LDR pada saat adanya LPS yakni tahun 2005 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai 102.412%, dan LDR setelah adanya LPS yakni tahun 2006-2008, yaitu sebesar 96.187% pada tahun 2006, 98.190% pada tahun 2007, dan sebesar

101.268% pada tahun 2008. Dan besarnya NCM to CA sebelum adanya LPS dimulai sejak tahun 2002-2004, yaitu sebesar 6.538% pada tahun 2002, 3.268% pada tahun 2003, 3.537% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat NCM to CA pada saat adanya LPS yakni tahun 2005 adalah sebesar 3.531%. Adapun untuk NCM to CA setelah adanya LPS dimulai sejak tahun 2006-2008, yaitu sebesar 3.108% pada tahun 2006, 4.660% pada tahun 2007, dan sebesar 9.113% pada tahun 2008.

2. Berdasarkan analisis dengan menggunakan level signifikan 5% menunjukkan bahwa, baik sebelum maupun setelah adanya LPS hasil penelitian tingkat likuiditas BMI yang meliputi *Cash Ratio* (CR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), serta *Net Call Money to Current Assets* (NCM to CA) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat likuiditas Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum, dan setelah adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2002-2008.

B. Saran

1. Untuk dapat menjaga tingkat likuiditas agar tetap dalam posisi aman di tahun-tahun yang akan datang, maka PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk sebaiknya tidak hanya memperhatikan pada aspek penghimpunan dana semata, tetapi juga memperhatikan

aspek pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) karena dengan DPK yang besar maka bank dapat menyalurkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih besar lagi dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran dananya sehingga tidak terjebak pada penyaluran dana atau pembiayaan yang bermasalah. Sehingga pada tahun-tahun mendatang kepercayaan masyarakat terhadap bank akan semakin meningkat, dan tingkat likuiditas bank pun akan tetap terjaga dan semakin baik.

2. Untuk menjaga eksistensi PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, hendaknya pengelola tetap peka terhadap keinginan masyarakat akan kebutuhan-kebutuhannya, melalui pelayanan yang baik dalam bentuk pengembangan berbagai bentuk produk dan program yang menarik, hal ini akan memicu semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan, sehingga dalam jangka panjang keberadaan BMI bukan hanya sebagai lembaga keuangan alternatif semata, akan tetapi lebih dari itu yakni dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan yang dapat memprioritaskan sistem perekonomian ke arah yang lebih baik karena dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha mikro di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarakfuri, S.S. 2000. *Al-Mishbaahul Muniir Fii Tahdziibi Tafsir Ibn Katsiir*. Kerajaan Saudi Arabia: Daarus Salaam Iin Nasyr Wat Tauzi'. Al-atsari, A.I (penterjemah). 2007. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Cetakan Pertama, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet - Anggota IKAPI
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Barkatullah, Abdul Halim. Teguh Prasetyo. 2006. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dendawijaya, Lukman, 2004. *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2003*. Bogor: Ghalia Indonesia
- , 2005. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Jogianto, 2003. *Portofolio Dan Analisis Infestasi* Edisi III. BPFE. Yogyakarta
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2008. Bank Syariah Lebih Butuh Likuiditas. <http://www.wacana.co.id>. 12 Desember 2008.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Khulsum, Umi. 2005. Penilaian Rasio Keuangan Dengan Metode CAMEL Sebagai Alat Pengukur Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk. *Skripsi*. Malang: FE-UIN
- Lailah. 2006. Analisis Rasio CAMEL Guna Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk. *Skripsi*. Malang: FE-UIN
- Program Cd Hadits Mause'ah al-Syarif : *Kutub al-Tis'ah*

- Rivai, Veithzal, et, al. 2007. *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Simorangkir. 2004. *Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Ekonisia
- Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- UU RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- UU RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UU
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- (<http://www.lps.go.id>)
- (<http://www.muamalatbank.go.id>)
- (<http://www.bankmandiri>lps.co.id> diakses jam 06.00 wib 12/12/2008)



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/II/2007

Jalan Gajayana 50 65144 Malang, Telepon (0341) 558881,

Faksimile (0341) 558881

E-mail : feuin@yahoo.com

Bukti Konsultasi

Nama : Latifatul Khoiriyah
 NIM/Prodi : 06510111/ Manajemen
 Pembimbing : Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si
 Judul Skripsi : Analisis Tingkat Likuiditas Sebelum, Saat dan Setelah Adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2002-2008 (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	30 Desember 2008	Pengajuan Proposal	1.
2.	8 Januari 2009	Revisi Proposal	2.
3.	15 Januari 2009	Acc Proposal	3.
4.	20 Februari 2009	Seminar Proposal	4.
5.	14 April 2009	BAB I, II, dan III	5.
6.	24 April 2009	Revisi BAB I, II, III	6.
7.	30 April 2009	BAB IV dan V	7.
8.	15 Mei 2009	Acc BAB I, II, III	8.
9.	29 Mei 2009	Revisi BAB IV dan V	9.
10.	04 Juni 2009	Acc Keseluruhan	10.

Malang 04 Juni 2009

Mengetahui:

Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA

NIP. 150231828